

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. *Sharia Enterprise Theory*

Akuntansi syariah tidak hanya sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pemilik perusahaan, tetapi juga pertanggungjawaban pada Tuhan. *Sharia enterprise theory* mengandung nilai keadilan, kebenaran, kejujuran, amanah, pertanggungjawaban, dan bentuk pertanggungjawaban tersebut adalah pertanggungjawaban kepada Allah SWT (Triyuwono, 2012). *Sharia enterprise theory* menurut Triyuwono,j(2012) menjelaskan bahwa aksioma terpenting yang harus mendasari dalam setiap penetapan konsepnya adalah Allah sebagai Pencipta dan Pemilik Tunggal dari seluruh sumber daya yang ada di dunia ini. Sedangkan sumber daya yang dimiliki oleh para *stakeholders* pada prinsipnya adalah amanah.

Konsep *Shariah Enterprise Theory* terdapat elemen laporan *value added statement* sebagai laporan keuangan tambahan yang membedakan konsep konvensional dan konsep syariah, maka kemampuan bank syariah dalam memperoleh profitabilitas juga dihitung dengan mempertimbangkan kontribusi pihak lain seperti masyarakat, pemerintah dan lingkungan. Dengan diterapkannya *Sharia enterprise theory* dan pengukuran kinerja keuangan perbankan syariah akan semakin adil dan baik berdasarkan proposi dan kontribusi masing-masing pihak yang orientasinya tidak hanya

kepada *profit* saja melainkan untuk kesejahteraan bersama dan pertanggungjawaban yang utama kepada Allah SWT (Farida dkk, 2018). Implikasi dalam penelitian ini adalah bank syariah diharapkan tidak menempatkan *profit* diatas segalanya dalam pencapaian kinerjanya. Selain kinerja keuangan, bank syariah diharapkan dapat meningkatkan kinerja sosialnya sesuai dengan tujuan *maqasid* syariah. Karena dalam menjalankan aktivitasnya bank syariah tidak hanya bertanggung jawab kepada *stakeholders* melainkan kepada Allah SWT lah yang paling utama (Rismayani dan Nanda, 2018) .

2. Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah dalam PBI No.11/33/PBI/2009 tentang pelaksanaan *good corporate governance* pada bank umum syariah dan unit usaha syariah, dewan pengawas syariah merupakan dewan yang bertugas memberikan saran dan nasihat kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah. Dewan Pengawas Syariah adalah dewan yang melakukan pengawasan terhadap penerapan prinsip syariah dalam lembaga keuangan syariah (Sholihin, 2013). Dewan Pengawas Syariah (DPS) bertanggung jawab dalam memberikan saran dan nasihat kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank syariah supaya sesuai prinsip syariah (Rismayani dan Nanda, 2018).

Dewan Pengawas Syariah juga hendaknya membuat pernyataan secara berkala (biasanya setiap tahun) bahwa bank yang diawasinya telah berjalan

sesuai dengan ketentuan syariah. Pernyataan ini dimuat dalam laporan tahunan (*annual report*) bank yang bersangkutan (Hidayati, 2008). Tugas lain Dewan Pengawas Syariah yakni meneliti dan membuat rekomendasi produk baru dari bank yang diawasinya. Dengan demikian Dewan Pengawas Syariah bertindak sebagai penyaring pertama sebelum suatu produk diteliti kembali dan difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) (Antonio, 2001).

Menurut Muttakin dan Ullah, (2012) ukuran dewan pengawas syariah yaitu jumlah dewan pengawas syariah, dimana semakin banyak jumlah dewan pengawas mendorong kinerja yang lebih baik. Sedangkan menurut Rismayani dan Nanda, (2019) Dalam melaksanakan fungsinya, DPS harus melakukan pertemuan minimal satu kali dalam satu bulan. Pertemuan yang dilakukan DPS akan menjadi tolak ukur DPS dalam mencerminkan kinerja DPS dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

3. Dewan Komisaris

Dewan Komisaris Berdasarkan Undang-undang no.40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas, dewan komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberikan nasihat kepada direksi. Menurut Wicaksono, (2009) Dewan komisaris adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan pengurusan perseroan. Menurut Kuswiratmo, (2016) Dewan

komisaris pada perbankan merupakan suatu mekanisme untuk mengawasi serta memberikan petunjuk dan arahan kepada direksi agar melaksanakan GCG dengan baik.

Indikator untuk mengukur Dewan komisaris adalah ukuran dewan komisaris. Ukuran dewan komisaris yang dimaksud adalah jumlah anggota dewan komisaris dalam suatu perusahaan yang diukur dengan cara menghitung jumlah anggota dewan komisaris perusahaan yang disebutkan dalam laporan tahunan perusahaan (Khoirudin, 2013).

4. Komite Audit

Komite Audit merupakan profesi baru yang perannya sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) disuatu perusahaan (termasuk bank umum) (Tampubolon, 2005). Menurut Kholid dan Bachtiar, (2014) Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh direksi atas persetujuan dewan komisaris yang memiliki tanggungjawab menilai kecukupan pengendalian internal, kecukupan proses pelaporan keuangan dan mengevaluasi tindak lanjut direksi atas temuan audit dan /atau rekomendasi dari bank Indonesia, auditor internal, dewan pengawas syariah dan auditor eksternal. Menurut Zamzani dkk, (2018) komite audit merupakan lembaga yang membantu komisaris dalam memastikan bahwa organisasi telah menjalankan *good corporate governance* dan mematuhi kepatuhan, baik peraturan internal maupun eksternal.

Indikator yang digunakan untuk mengukur Komite Audit adalah jumlah seluruh anggota komite audit dalam suatu perusahaan yang diukur dengan cara menghitung jumlah anggota komite audit dalam suatu perusahaan yang disebutkan dalam laporan tahunan perusahaan (Untoro, 2013).

5. Dewan Direksi

Direksi merupakan dewan direktur (*Board of Directors*) yang dapat terdiri atas satu orang direktur atau terdiri dari beberapa direktur yang terdiri dari satu orang yang ditunjuk sebagai direktur utama (Purba, 2011). Dewan Direksi berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor.11/33/PBI/2009 memiliki tugas yakni bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan pengelolaan Bank Umum Syariah (BUS) berdasarkan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah. Menurut Amin dan Sunarjanto, (2016) Dewan Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas kepengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan.

Menurut pedoman umum *Good Corporate Governance* Indonesia, dewan direksi diukur dari jumlah dewan direksi secara keseluruhan yang disesuaikan dengan kompleksitas perusahaan dengan tetap memperhatikan efektifitas dalam pengambilam resiko (Triwahyuningtyas, 2012). Kemudian menurut Kama dan Cuku, (2009) ukuran dewan direksi dilihat dari jumlah rapat yang dilakukan oleh dewan direksi. Dengan adanya

rapat direksi, memberikan jalan bagi anggota dewan untuk memantau kegiatan manajemen dan operasional bank.

6. Kinerja Maqashid Syariah

Kinerja *maqashid* syariah merupakan penilaian kinerja yang ditinjau dari aspek keuangan dan non keuangan yang bersumber dari tiga tujuan maqasid syariah yaitu mendidik individu, menegakkan keadilan, dan kepentingan publik/maslahah (Rismayani dan nanda, 2018). Maqashid syariah merupakan tujuan-tujuan umum yang ingin diraih oleh syariah yang diwujudkan dalam kehidupan sehingga menjadi salah satu konsep penting dalam kajian hukum islam (Febriadi, 2017). Menurut Zahrah, (2011), tujuan syariah (maqashid syariah) adalah segala sesuatu yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya dengan tujuan untuk kemaslahatan manusia secara keseluruhan, yaitu untuk menjaga eksistensi, mengembangkan baik kualitas maupun kuantitas, baik material maupun spiritualnya. Tingkat bank syariah dalam mencapai tujuan syariah Islam (*maqashid* syariah) menurut Mohammed dkk, (2008) yaitu apabila suatu kinerja perbankan syariah dapat menunjukkan seberapa besar bank syariah dalam mencapai tujuan syariahnya. Kinerja perbankan syariah tidak hanya diukur dari segi keuangan menggunakan pengukuran konvensional saja, namun juga kinerja non keuangan yaitu *maqashid* syariah agar tidak hanya semata mata mencari laba namun juga kinerja dilihat dari segi *maqashidnya*.

Berdasarkan penelitian sebelumnya, ada dua macam pengukuran kinerja bank berdasarkan maqashid syariah, yaitu pengukuran kinerja

bank berdasarkan *Shariah Conformity and Profitability (SCnP) Model* dan pengukuran kinerja bank berdasarkan *Maqashid Indeks* (Al Ghifari dkk, 2015). *Shariah Conformity and Profitability (SCnP) Model* ini merupakan model penilaian kinerja keuangan perbankan, khususnya perbankan syariah. Dimana model ini menggabungkan indikator profitabilitas untuk menilai kinerja keuangan konvensional dengan orientasi indeks kesesuaian terhadap sistem syariah untuk menilai kewajiban bank syariah. Adapun variabel berdasarkan syariah terdiri dari rasio investasi syariah, pendapatan syariah, dan rasio bagi hasil. Sedangkan variabel dari profitabilitas terdiri dari ROA, ROE, dan *profit margin* (Kuppusamy, 2010).

Sedangkan Mohammed dkk, (2008) telah mengembangkan evaluasi kinerja untuk mengukur kinerja perbankan syariah berdasarkan maqashid indeks yang merujuk pada konsep maqashid syariah Abu Zahrah. Maqashid indeks ini terbagi menjadi 3 variabel yaitu *Pendidikan Individu (Tahdzib al-Nafs)*, *Establishing justice (Iqamah Al-Adl)*, dan *Maslahah (Welfare)*.

1) Pendidikan Individu / *Education the individual (Tahdzib al-Nafs)*

Dimaksudkan bahwa bank syariah harus melakukan pengembangan pengetahuan dan keahlian pada individu sehingga nilai-nilai spiritual meningkat. Dalam hal ini agar setiap muslim bisa menjadi sumber kebaikan bukan sumber keburukan bagi masyarakat lingkungannya. Dimana variabel pendidikan terdiri dari empat rasio yaitu Beasiswa (Hibah pendidikan), *Research*

(Penelitian), *Training* (Pelatihan), *Publicity* (Iklan) (Mohammed dkk, 2008).

2) Keadilan / *Justice (Iqamah Al-Adl)*

Dimaksudkan bahwa bank syariah harus memastikan kejujuran dan keadilan dalam setiap transaksi dan aktivitas bisnis yang tercakup dalam *Product, Pricing*, dan ketentuan-ketentuan kontrak. Unsur-unsur ketidakadilan seperti *maysir, gharar, dan riba*. Variabel keadilan terbagi menjadi tiga rasio yaitu *Fair Return, Functional Distribution*, dan *Interest Free Product* (Mohammed dkk, 2008).

3) Kesejahteraan / *Welfare (Maslahah)*

Dimaksudkan bahwa bank syariah harus mengembangkan proyek-proyek investasi dan jasa sosial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Masalah (kesejahteraan) ini selain memberikan manfaat bagi masyarakat juga memberikan manfaat pada bank syariah itu sendiri. Selanjutnya, variabel ketiga terbagi menjadi tiga rasio, yaitu *Profit Return, Personal Income Transfer (Zakat)*, dan *Investementin Real Sector* (Mohammed dkk, 2008).

Kemudian, dari 3 tujuan tersebut ditransformasikan menjadi sepuluh rasio kinerja.

1. Hibah Pendidikan/total biaya ($R1^1$)
2. Biaya Penelitian/total biaya ($R1^2$)
3. Biaya Pelatihan/total biaya ($R1^3$)
4. Biaya Publisitas/total biaya ($R1^4$)

5. Profit Equalization Reserves (PER)/Net or Investemen Income (R2¹)
6. Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah/total pembiayaan (R2²)
7. Pendapatan Non Bunga/total pembiayaan (R2³)
8. Net Income/total aset (R3¹)
9. Dana Zakat/net aset (R3²)
10. Penyaluran investasi pada Sektor Riil/total penyaluran investasi (R3³)

B. Hasil Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian yang pernah dilakukan oleh penelitian lain yang mengkaji mengenai dewan pengawas syariah, dewan komisaris, komite audit dan dewan direksi terhadap kinerja *maqashid* syariah antara lain sebagai berikut:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Penulis dan Tahun	Variabel yang Digunakan	Hasil
1	Firmansyah (2019)	Variabel Independen Dewan komisaris, Dewan direksi, Komite audit Variabel Dependen Kinerja <i>maqashid</i> syariah	Dari hasil uji regresi menunjukkan bahwa Dewan komisaris, Dewan direksi dan Komite audit tidak berpengaruh terhadap kinerja <i>maqashid</i> syariah.
2	Priatna (2018)	Variabel Independen Jumlah Dewan pengawas syariah, Rapat DPS, Jumlah Dewan Komisaris, Rapat Dewan komisaris, Jumlah Dewan Direksi, dan Rapar Dewan Direksi	Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah Dewan Pengawas Syariah, rapat Komite Audit, rapat DPS dan rapat Direksi berpegaruh negatif terhadap kinerja <i>maqashid</i> syariah.

Lanjutan Tabel 2.1

No	Penulis dan Tahun	Variabel yang Digunakan	Hasil
		Variabel Dependen Kinerja <i>Maqashid</i> Syariah.	Sedangkan jumlah Dewan Komisaris, jumlah Direksi berpengaruh positif terhadap Kinerja <i>Maqashid</i> Syariah.
3	Rismayani dan Nanda (2018)	Variabel Independen Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris, Dewan Direksi.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dewan pengawas syariah, Dewan komisaris, Dewan direksi tidak berpengaruh terhadap Kinerja <i>Maqashid</i> Syariah.
4	Yuri (2018)	Variabel Independen Dewan komisaris, Dewan pengawas syariah, Variabel Dependen Kinerja <i>maqashid</i> syariah	Berdasarkan hasil pengujian statistik secara parsial menunjukkan bahwa Dewan komisaris, Dewan Pengawas Syariah tidak berpengaruh terhadap Kinerja <i>maqashid</i> syariah.
5	Zulpahmi, Sumardi, & Andika. (2018)	Variabel Independen jumlah Dewan pengawas syariah, rapat DPS, jumlah Dewan komisaris, rapat dewan komisaris, jumlah Dewan Direksi dan rapat Dewan Direksi Variabel Dependen Kinerja <i>maqashid</i> syariah	Hasil penelitian menunjukkan jumlah Dewan Pengawas Syariah, rapat Dewan Komisaris, rapat Dewan Pengawas Syariah berpengaruh negatif terhadap kinerja <i>maqashid</i> syariah. Sedangkan jumlah dewan komisaris, jumlah Direksi, rapat Direksi berpengaruh positif terhadap kinerja <i>maqashid</i> syariah
6	Widiastuti (2017)	Variabel Independen Dewan pengawas syariah, Dewan komisaris dan Direksi Variabel Dependen <i>Islamicity financial performance index</i> . (Y)	Hasil uji menunjukkan bahwa jumlah Dewan Pengawas Syariah berpengaruh negatif terhadap <i>Islamicity financial performance index</i> . Sedangkan Dewan komisaris dan dewan direksi berpengaruh positif terhadap <i>Islamicity financial performance index</i> .

Lanjutan Tabel 2.1

No	Penulis dan Tahun	Variabel yang Digunakan	Hasil
7	Agustina dan Maria (2017)	Variabel Independen Dewan Pengawas Syariah, rangkap jabatan DPS, Dewan komisaris, Komite Audit, rapat Komite Audit Variabel Dependen Kinerja <i>maqashid</i> syariah	Hasil pengujian hipotesis menunjukkan rangkap jabatan DPS berpengaruh positif terhadap kinerja <i>maqashid</i> syariah, sedangkan dewan pengawas syariah, dewan komisaris, rapat Komite Audit dan Komite Audit tidak berpengaruh terhadap kinerja <i>maqashid</i> syariah.
8	Kholid dan Bachtiar (2015)	Variabel Independen Dewan pengawas syariah, Dewan komisaris, Komite audit Variabel Dependen Kinerja <i>maqashid</i> syariah	Hasil pengujian menunjukkan jumlah anggota dewan pengawas syariah tidak berpengaruh terhadap kinerja <i>maqashid</i> syariah, sedangkan jumlah anggota dewan komisaris berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja <i>maqashid</i> syariah. dan jumlah anggota komite audit berpengaruh negatif terhadap kinerja <i>maqashid</i> syariah.
9	Kholid dan Bachtiar (2014)	Variabel Independen Dewan pengawas syariah, rangkap jabatan DPS, Dewan komisaris, Komite audit, rapat Komite Audit Variabel Dependen Kinerja <i>maqashid</i> syariah	Hasil penelitian menunjukkan bahwa dewan pengawas syariah berpengaruh terhadap kinerja <i>maqashid</i> syariah. Sedangkan jumlah anggota dewan komisaris dan jumlah anggota komite audit berpengaruh negatif terhadap kinerja <i>maqashid</i> syariah.

Lanjutan Tabel 2.1

No	Penulis dan Tahun	Variabel yang digunakan	Hasil
10	Muttakin dan Ullah (2012)	Variabel Independen Dewan Pengawas Syariah Variabel Dependen Kinerja <i>maqashid</i> syariah	Dari hasil uji diperoleh hasil Dewan Pengawas Syariah berpengaruh positif terhadap Kinerja Maqashid Syariah.
11	Hisamuddin dan Tirta (2011)	Variabel Independen Good Corporate Governance (Dewan Direksi, Dewan Komisaris, Komisaris Independen, Dewan Pengawas Syariah) Variabel Dependen Kinerja keuangan BUS	Dari hasil pengujian diperoleh hasil bahwa Good Corporate Governance berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan BUS.

C. Kerangka Pemikiran

Kinerja *maqashid* syariah merupakan penilaian kinerja yang ditinjau dari aspek keuangan dan non keuangan yang bersumber dari tiga tujuan maqasid syariah yaitu mendidik individu, menegakkan keadilan, dan kepentingan publik/maslahah (Rismayani dan Nanda, 2018). Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi meningkatnya kinerja suatu perusahaan yaitu dapat dilihat dari pengawasan yang dilakukan oleh top manajemen yang terdiri dari dewan komisaris, komite audit, dewan direksi dan dewan pengawas syariah. Peranan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam penerapan tata kelola perusahaan yang

baik pada bank syariah meliputi mengontrol, menilai, dan mensupervisi aktivitas pada lembaga keuangan syariah untuk menjamin kesesuaian dengan prinsip dan aturan syariah (Faozan, 2013). Menurut Muttakin dan Ullah, (2012) semakin banyak anggota dewan pengawas syariah maka kinerja dewan akan lebih baik karena semakin banyak anggota dewan pengawas syariah juga akan meningkatkan tingkat kepatuhan bank sendiri kearah yang lebih baik.

Pengawasan lainnya dilakukan oleh dewan komisaris dan komite audit. Dewan komisaris memiliki tugas untuk memberikan saran dan melakukan pengawasan terhadap tugas dan tanggung jawab direksi terkait dengan operasional bank. Dewan komisaris juga memiliki kewajiban memastikan bahwa direksi telah menindak lanjuti temuan maupun rekomendasi yang diberikan oleh dewan pengawas syariah terkait kepatuhan operasional bank syariah terhadap syariah Islam. Dewan komisaris terdiri dari satu orang anggota atau lebih, anggota ini tidak dapat bertindak sendiri-sendiri melainkan berdasarkan keputusan dewan komisaris (Wicaksono, 2009).

Kemudian kehadiran komite audit sebagai bagian dalam dewan komisaris, komite audit mempunyai fungsi membantu dewan komisaris dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. Pelaksanaan fungsi pengendalian seperti audit internal, kepatuhan, dan manajemen risiko antara lain dimaksudkan untuk membantu tugas pengendalian bank umum syariah (Effendi, 2016). Komite audit juga bertugas melakukan pengawasan internal dan membantu auditor dalam audit laporan

keuangan (Tampubolon, 2005). Semakin banyak jumlah komite audit dalam perusahaan, maka semakin baik fungsi pengawasan yang dilakukan.


Kemudian selain pengawasan yang dilakukan oleh dewan komisaris dan komite audit pengawasan lainnya dilakukan oleh dewan direksi, Direksi bertugas dan bertanggung jawab secara kolegal dalam mengelola perusahaan. Dalam konteks ini ukuran dewan direksi, semakin banyak dewan dalam perusahaan akan memberikan tingkat pengawasan dan kontrol terhadap kinerja perusahaan sehingga perusahaan berjalan efektif dan efisien (Priatna, 2018).

Berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu yang telah diuraikan diatas, maka terbentuklah kerangka dari penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris, Komite Audit, dan Dewan Direksi terhadap Kinerja *Maqashid* Syariah. Pada penelitian ini dapat digambarkan sebagaimana hubungan antara variabel independen (X) dengan variabel dependen (Y). Variabel dependen pada penelitian ini adalah Kinerja *Maqashid* Syariah. Sementara variabel independen penelitian ini adalah Dewan Pengawas Syariah (X1), Dewan Komisaris (X2), Komite Audit (X3) dan Dewan Direksi (X4).

Berikut merupakan gambar kerangka berfikir dalam penelitian ini :

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran



D. Pengembangan Hipotesis

1. Pengaruh Dewan Pengawas Syariah terhadap Kinerja Maqashid Syariah

Bank umum syariah perlu untuk membentuk dewan pengawas syariah dalam rangka memurnikan dan menyesuaikan berbagai model dan instrumen keuangan bank dengan ketentuan syariah (Chapra dan Basri, 2008). Dalam prakteknya perbankan syariah harus benar-benar dijalankan sesuai dengan prinsip syariah. Dalam hal ini terdapat peran pentingmyDewan Pengawas syariah dalam mengawasi operasional perbankan syariah agar tetap berjalan sesuai dengan ketentuan syariah (Wibowo, 2009). Semakin banyak anggota dewan pengawas syariah maka kinerja dewan akan lebih baik karena semakin

banyak anggota dewan pengawas syariah juga akan meningkatkan tingkat kepatuhan bank sendiri kearah yang lebih baik Menurut Muttakin dan Ullah (2012). Sehingga diharapkan kinerja maqashid syariah menjadi lebih baik.

Dari berbagai pendapat mengenai pentingnya dewan pengawas syariah dalam perbankan syariah dapat disimpulkan bahwa kedudukan dewan pengawas syariah sangat dibutuhkan dalam pengawasan perbankan syariah. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Mollah dan Zaman, (2015) dan Endarswati, (2017) yang menyatakan jumlah dewan pengawas syariah masing-masing berpengaruh positif terhadap kinerja maqasid syariah.

Dari penjelasan diatas, maka hipotesis pertama yang akan diuji adalah sebagai berikut :

H1 : Dewan Pengawas Syariah berpengaruh positif terhadap kinerja *maqashid* syariah.

2. Pengaruh Dewan Komisaris terhadap Kinerja *Maqashid* Syariah

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009 dewan komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasehat kepada direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Ketentuan mengenai jumlah anggota dan kriteria untuk menjadi

seorang dewan komisaris tunduk pada peraturan Bank Indonesia. Pengangkatan dan penggantian dewan komisaris dalam RUPS harus memperhatikan rekomendasi komite remunerasi dan nominasi. Menurut Lehn dkk, (2008) ukuran *board of director* (komisaris) yang lebih besar memungkinkan perolehan informasi yang lebih banyak terkait dengan hal-hal yang mempengaruhi perusahaan seperti market, teknologi, peraturan-peraturan terkait dan lain-lain yang akan sangat bermanfaat bagi pelaksanaan monitoring dan pemberian nasihat oleh dewan komisaris yang nantinya dapat mempengaruhi peningkatan kinerja *maqashid syariah*.

Dari berbagai pendapat mengenai pentingnya dewan komisaris dalam perbankan syariah dapat disimpulkan bahwa kedudukan dewan komisaris berguna dalam memberikan nasihat bagi direksi agar pelaksanaan GCG dapat berjalan dengan baik sehingga nantinya tujuan syariah dapat tercapai. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Kholid dan Bachtiar, (2015) dan Zulpahmi dkk, (2018) yang menyatakan bahwa dewan komisaris berpengaruh positif terhadap kinerja *maqashid syariah* bank syariah di Indonesia.

Dari penjelasan diatas, maka hipotesis kedua yang akan diuji adalah sebagai berikut :

H2 : Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap kinerja *maqashid syariah*.

3. Pengaruh Komite Audit terhadap Kinerja *Maqashid* Syariah

Tugas pokok dari komite audit menurut Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009 pasal 42 ayat 1 adalah melakukan evaluasi atas pelaksanaan audit internal. Selain itu pada ayat 2 juga disebutkan bahwa komite audit juga memiliki tugas melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tindak lanjut oleh direksi atas hasil temuan dan/atau rekomendasi dari hasil pengawasan dewan pengawas syariah. Menurut Al Matari dkk, (2012) komite audit juga melakukan monitoring terhadap pengendalian internal perusahaan dan menyediakan informasi yang *reliable* (terpercaya) bagi *stakeholder*. Dengan menyediakan informasi yang terpercaya bagi *stakeholder* maka komite audit dapat menunjukkan seberapa besar bank dapat mencapai tujuan syariahnya.

Dari berbagai penjelasan mengenai pentingnya komite audit dalam perbankan syariah yang menyediakan informasi yang relevan untuk melihat ketercapain tujuan syariah. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Haque dkk, (2012) dan penelitian Priatna, (2018) yang menemukan bahwa jumlah anggota komite audit berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja maqasid syariah bank syariah.

Dari penjelasan diatas, maka hipotesis ketiga yang akan diuji adalah sebagai berikut :

H3 : Komite Audit berpengaruh positif terhadap kineja *maqashid* syariah.

4. Pengaruh Dewan Direksi terhadap Kinerja *Maqashid* Syariah

Penjelasan mengenai mekanisme kerja direksi dapat dilihat diantaranya melalui mekanisme pengambilan keputusan secara efektif, tepat, cepat, independen, mengedepankan aspek kehati-hatian serta sadar risiko serta sesuai dengan prinsip syariah dan dapat dilihat dari mekanisme pendelegasian wewenang (KNKG, 2011). Direksi juga berwenang menjalankan pengurusan sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat dalam batasan yang ditentukan dalam undang-undang dan/atau anggaran dasar (Purba, 2011). Dewan Direksi berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor.11/33/PBI/2009 memiliki tugas yakni bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan pengelolaan Bank Umum Syariah (BUS) berdasarkan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah, sehingga nantinya tujuan dari syariah yang diinginkan oleh bank dapat tercapai.

Dari berbagai pendapat mengenai pentingnya dewan direksi bagi perbankan syariah, karena dewan direksi memiliki kebijakan yang dapat mempengaruhi kinerja suatu perbankan syariah. Hasil penelitian mengenai Dewan Direksi pernah diteliti oleh Priatna, (2018) dan Zulpahmi dkk, (2018) yang menyatakan jumlah dewan direksi berpengaruh positif terhadap kinerja *maqashid* syariah.

Dari penjelasan diatas, maka hipotesis keempat yang akan diuji adalah sebagai berikut :

H4 : Dewan Direksi berpengaruh positif terhadap Kinerja *Maqashid* Syariah.